SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh

WINDA PRATIWI

B011171134

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

OLEH :

WINDA PRATIWI

B011171134

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

WINDA PRATIWI

B011171134

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin
pada hari Jum'at, 16 Juli 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Kelulusan

Panitia Ujian

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.	**Dr. Haeranah, S.H, M.H.**
NIP. 19671010 199202 2 002	NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama	: WINDA PRATIWI
Nomor Induk Mahasiswa	: B011171134
Program Studi	: S1-Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Peminatan	: Hukum Pidana
Judul	: Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 16 Juni 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr.Nur Azisa, S.H.,M.H.	Dr. Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002	NIP. 19661212 199103 2 002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi SelatanTelp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	:	WINDA PRATIWI
N I M	:	B011171134
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Departemen	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WINDA PRATIWI

Nomor Induk Mahasiswa : B011171134

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul:

Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2021

Yang Menyatakan

Winda Pratiwi

ABSTRAK

Winda Pratiwi (B011171134), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul *"Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar,"* dibawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan Populasi pegawai Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PK. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua tehnik pengumpulan data berupa Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pembimbingan yang dilakukan oleh PKberpedoman pada Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,dengan melalui 3 tahap yakni : tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. (2) Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terdiri dari beberapa factor yakni: faktor cakupan wilayah kerja yang terlalu jauh, Faktor kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Pembimbing Kemasyarakatan, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan, faktor diri klien sendiri, serta faktor lambatnya surat keputusan dari pengadilan.

Kata Kunci: Pembimbingan, Klien Anak

ABSTRACT

Winda Pratiwi (B011171134), ***Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Implementation Of Guidance By Community Advisors For Child Clients In Makassar Class I Correctional Center,"*****under the guidance of Nur Azisa as Main Advisor and Haeranah as Companion Advisor.**

This study aims to find out two things: First, to find out the implementation of guidance by Community Counselors to Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center and the obstacles faced in the Implementation of Guidance by Community Counselors to child clients in Class I Correctional Center Makassar.

This study uses an empirical type of research conducted at the Makassar Class I Correctional Center with a population of Community Counseling employees, hereinafter referred to as PK. The data used are primary and secondary data using two data collection techniques in the form of Field Research and Library Research which are then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study indicate that: (1) The implementation of the guidance carried out by PK is guided by Government Regulation No. 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates, through 3 stages namely: the initial stage, the advanced stage and the final stage. (2) The obstacles faced in the implementation of guidance by Community Counselors consist of several factors, namely: the coverage factor of the work area that is too far away, the quality factor of Human Resources (Human Resources) of Community Counselors, facilities and infrastructure factors, environmental factors, the client's own factor , as well as the factor of the delay in the decision letter from the court.

Keywords: *Guidance, Child Client*

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil Alaamiin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucaPKan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta"ala atas segala limpahan Berkah, Kasih Sayang, dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul " Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar" yang merupakan syarat tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa kita kirimkan dan haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, isteri-isteri beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Pada skripsi yang disusun oleh penulis menggunakan bahasa yang sederhana diharapakan agar dapat bermanfaat bagi semua orang.Setiap kalimat yang tertuang dalam skripsi tak luput dari kekurangan serta kesalahan.Maka dari itu penulis dengan sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya.

Dengan selesainya skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan, serta bantuan dari beberapa pihak.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Teruma kepada kedua orang tua penulis yaitu Almarhum Bapak saya Syamsuddin, yang tak pernah lelah selalu mendorong,membimbing saya, walaupun ayah tak ada disampingku namun hati dan doaku selalu untukmu, insya Allah saya akan jadi anak kebanggaan bapak, mama tercinta Husnih yang selalu menemaniku, memberikan kehangatan, kebahagiaan, dan selalu memberikan kasih sayang tiada tara, Ian Anggara, Sri Sulastri, Hisyam Harryanggara, nenek masinah yang sampai saat sini masih terus menyemangati dan bersama kami semoga sehat selalu dan melihat cucu-cucumu sukses dan Keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Kita akan sama-sama sukses dan memabahagiakan mama dan bapak. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun proposal ini;
4. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal ini;
5. Dr. Nurfaidah Said, SH., M.Hum., M.Si, selaku penasehat akademik yang selalu membimbing dan memberi nasehat-nasehat yang membangun dan bersifat supportif, saya ucapakan terima kasih ;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Pak Sapri, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun proposal ini
8. Kepada Seluruh Keluarga besar Alm.Etta Kamaruddin ,Etta Nurlina, Om bahar ,Om ibrahima, Alm.H.Budi, P.derri, kak dewi, kak iccang, dengan segala bantuan ,doa, dan dukungannya, selalu memberikan semangat agar penulis bisa menjadi orang yang sukses dan telah membantu penulis sehingga bisa kuliah saya ucaPKan banyak terima Kasih ;
9. Kepada semua sepupu saya dari keluarga Alm.Bapak dan Mama kakak eni, inul, arfah, tuti, susi, wawan, sul, ria, nurul, uppy, hera, emma, ical, kak ima, ambang, hengki, hendra, ira, herman, elli, emmang, fite, umi, suri, heri, lisa, terima kasih selalu memberikan kebahagiaan ;
10. Seluruh Keluarga Pondok Makmur, terkhusus kak eda, umi, yang telah memberikan tempat bagi penulis menjalani hari- hari dengan penuh semangat, terima kasih
11. Kepada Program BIDIKMISI dari Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi yang telah mempercayakan saya untuk dibidik dan diberi misi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ditengah keterbatasan saya secara finansial ;

12. Kepada seluruh keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),Ledhak Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Keluarga besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS) telah memberikan ruang berbagi ilmu, kasih dan sayang dalam merangkul kebahagiaan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ;
13. Seluruh Guru, dan sahabat SD 129 Batulappa, SMPN 2 Sinjai utara, SMAN 5 ,dan lainnya saya ucapakan terima kasih ;
14. Kepada Muh Arif Setiawan yang selalu memberikan support, dukungan, bimbingan, doa, kebahagiaan serta nasehat, dan masih tetap menemani penulis sampai sekarang yang tanpa lelah menegur ketika salah, saya ucapakan banyak terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.
15. Sahabat-sahabat 501 Smada dan gemenshaf fira, melan, ayu, farah, tuti yang selalu setia kepadaku, menungguku pulang untuk ketemu,terima kasih ;
16. Sahabat-sahabat suport sistem Mala, Fira, Ayumi yang semuanya gokil, heboh, menyenangkan, tetap pada kebobrokan yang menimbulkan tawa, semangat dan sukses selalu;
17. Sahabat-sahabat penulis kalomang squad, Rahma, Diar, Nurul, Nadia, Aisyah, Wanda, Lisa, Mala, Faila, Intira, multi, Nopi centil, dan Dian. Terima kasih untuk kebaikan, kalian yang tidak pernah penulis lupakan;

18. Sahabatku tergokil A. Batari Ugi yang selalu mentraktir, dermawan ,suka nyanyi, menghiburku dikala susah jelita rapa-rapa editorku yang baik hati semoga cepat sukses semua Aamiin;
19. Sahabat ukhti kak yuyu, fauzia, kiki, olive, uciyo, sri mulyani, semoga kita berteman sampai surga Allah;
20. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
21. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Sinjai 2, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;
22. Kepada seluruh staf Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, kantor LPKA Kelas II Maros yang telah memberikan akses pada penulis melakukan penelitian ,dalam menyelesaikan skripsi, saya ucapkan terima kasih ;
23. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis ucapkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian;

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, selalu memberikan segala nikmatnya dan tentunya tak lupa untuk kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juli 2021

Penulis

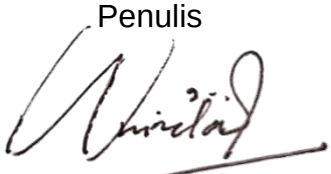

Winda Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 12
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan 12
2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan 14
B. Pembimbingan 19
1. PengertianPembimbingan 19
2. Bentuk-bentuk Pembimbingan 21
3. Tujuan Pembimbingan 24
4. Pelaksanaan Pembimbingan 25
C. Pembimbing Kemasyarakatan 27
1. PengertianPembimbing Kemasyarakatan 27
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan 29
3. Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan 31

D. Klien Anak 33
1. Pengertian Anak 33
2. Pengertian Klien Anak 35
E. Sistem Peradilan Pidana Anak 36
1. PengertianSistem Peradilan Pidana Anak 36
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak 37
3. Prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak 40
BAB III METODE PENELITIAN 41
A. Tipe Penelitian 41
B. Lokasi Penelitian 41
C. Populasi dan Sampel 42
D. Jenis dan Sumber Data 42
E. Tehnik Pengumupulan Data 43
F. Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Gambaran Umum Tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar 45
B. Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar 50
C. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar 70
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN 82

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel **Halaman**

Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) 51

Tabel 2 Jumlah Klien Anak Pemasrakatan yang Memeroleh Cuti Bersama dan Pembebasan Bersyarat.....60

Tabel 3 Klien Pembimbingan Anak di Bapas Kelas I Makassar Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2021 61

Tabel 4 Kategori Distribusi Kewenangan JPT Pembimbing Kemasyarakatan Dan APK Klien Anak.....62

Tabel 5 Kategori Tindak Pidana Yang Sering dilakukan Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya tindak pidana saat ini, tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga melibatkan anak.Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara.[1]Berbagai macam media telah memberitakanbahwa telahterjadi berbagai macam kasus yang dimana anak terlibat sebagai pelaku, korban ataupun saksi.[2] Pada umumnya anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa disebut (ABH) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi “anak yang telah berumur 12 Tahun ,tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak yang berhadapan dengan hukum yang berada dalam bimbingan BAPAS semuanya disebut Klien Anak.

Dari beberapa kasus yang terjadi, penyebab anak melakukan tindak pidana salah satunya menurut Bartollas yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variable psikologis (sifat membantah,

---

[1] Okky Chahyo Nugroho, “ Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol 8, Nomor 2, 2017, hlm. 162.

[2] https://aceh. tribun news.com/2017/01/26/memahami anak-yang-berkonflik-hukum page=3, diakses pada tanggal 31 Januari 2021 (Koran online)

susah diatur, merasa kurang dihargai), school performance (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), home adjustment (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, minggat), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya. [3] Disinilah kita melihat bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. KarenaOrang tua memiliki tanggungjawab besar dalam memelihara keberlangsungan hidup anak (Pasal 28B Undang-undang Dasar Tahun 1945)dan tidak dapat diabaikan sampai anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam pengasuhan anak, orang tua harus memberikan hak-hak anak, baik dari segi perlindungan (dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), kesejahteraan anak secara jasmani,rohani,maupun sosial (Pasal 9 Undang-undang Nomor4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak).[4]Berdasarkan perumusan di atas maka tanggungjawab dalam menanggulangi meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, bukan hanya dilakukan oleh orang tua, namun masyarakat serta aparat negara juga berperan penting akan hal ini. Jika tidak ditangani sejak dini, maka kejahatan semakin luas,dan berpotensi pada anak melakukan kejatan yang lebih serius.

Dapat dipastikan bahwa perkembangan hukum pidana akan terus berkembang dari waktu ke waktu, berbagai macam tindak pidana

[3] Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Refika Aditama, Bandung, hlm. 62.
[4] Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

khususnya yang dilakukan oleh anak dapat ditangani secara serius dengan tujuan agar keadaan dalam masyarakat dapat pulih kembali seperti sebelum terjadi tindak pidana.

Pada dasarnya siapa pun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Van Bemmelen, [5] pengenalan sanksi pidana berupa penderitaan menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) guna untuk memperbaiki tingkah laku manusia terutama pada pelaku tindak pidana,juga memberi tekanan psikologis supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.

Jika seorang anak melakukan kejahatan, mereka tidak diperlakukan seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan. Sehingga pada saat penyidik melakukan penyidikan dan meminta keterangan kepada anak terkait latar belakang tersebut. Anak tidak merasa takut, terancam,trauma, dan cemas.[6]Dalam meminimalisir kasus anak.Pemerintah Indonesia telah memberi kepeduliannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak.

Anak perlu diberi pendampingan dan diberi perlindungan karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri.[7]Tindak pidana yang dilakukan

[5] Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama,* Alumni, Bandung, hlm. 16.
[6]Wahyu Saefudin, Desember 2020, *Psikologi Pemasyarakatan,* Kencana, Jakarta, Hlm. 21.
[7]Liza Agnesta Krisna, April 2018, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum,* CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 32.

oleh anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun yang ikut melakukan tindak pidana harus melalui proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 tentangSistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan tindak pidana anak merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Pemasyarakatan Anak merupakan suatu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut peradilan Anak, tujuannya untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharaPKan dapat memberikan perlindungan bagi anak yang mengalami permasalahan hukum.

Klien anak selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan pembimbingan. Adapun pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan Pembimbingan dilakukan diluar lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya menjadi tanggungjawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.Anak yang diberikan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terus dibimbing, dibina, didampingi hingga menjadikan kepribadian anak yang baik, agar ketika kembali ke lingkup masyarakat anak tersebut dapat diterima dengan baik.

Pembinaaan yang dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuknarapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memeperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana sehungga apat diterima kembali oleh lembaga pemasyaraktan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara atau anak yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).[8]Hal ini dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan pelaksanaan Pembimbingan bagi klien Pemasyarakatan dan anak agar perubahan perilaku dapat terwujud.[9]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ditegaskan secara eksplisit kewajiban klien untuk mengikuti setiap program pembimbingan secara tertib baik terpidana dewasa maupun Anak. Sebagaimana kegiatan pelaksanaan pembimbingan terhadap klien Anak di bagi kedalam tiga tahapan pembimbingan, yaitu pembimbingan tahap awal dimulai yang sejak yang bersangkutan berstatus klien sampai dengan ¼ masa pembimbingan, tahap lanjutan sejak ¼ masa pembimbingan sampai dengan ¾ masa pembimbingan, dan tahap akhir sejak ¾ masa pembimbingan sampai dengan berakhirnya pembimbingan. [10] Pembimbingan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan kebebasan, keselamatan, dan hak lainnya yang tidak mengganggu hak anak itu sendiri.[11]Pemenuhan hak anak juga harus di

[8] Picta Dhody Putranto, 2010, "*Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal DiBalai Pemasyarakatan Surakarta",* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Univertsitas Negeri Sebelas Maret ,Surakarta,hlm. 28.
[9] Anonim, 2020, *Kapita Selekta Pemasyarakatan,* hlm. 5.
[10] Moch Fauzan Zarkasi, Oktober 2020, *Pembimbing Kemasyarakatan,* Ide Publishing, Pontianak, hlm. 106-107.
[11] Yusmiati, E. I., & Equatora, M. A., "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Garut)", Jurnal Neo Societal, Vol. *5,* Nomor 2, 2020, hlm. 112-120.

perhatikan. [12] Pelaksanaan juga harus memperhatikan sarana dan prasarana karena dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik yang diperlukan pegawai Pembimbing Kemasyarakatan yang berada di Balai Pemasyarakatan itu sendiri, kebutuhan yang akan diberikan kepada anak juga tidak dapat berjalan semaksimal mungin seperti apa yang telah diharapakan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan baik anak sebagai saksi, korban, serta pelaku atau iasa disebut anak yang brkonflik hukum disebut klien anak. [13] Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaan Pembimbingan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat (1), faktanya terjadi banyak kendala dalam pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbimbing kemasyarakatan(PK), sehingga menyebabkan proses Pembimbingan khususnya kepada anak tidak berjalan semaksimal mungkin. Maka dari itu penulisingin melihat bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan kendala yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan saat melakukan pembimbingan.

---

[12] Zhurahmi, s, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)”, Jurnal Doctoral dissertation, 2020, hlm.1

[13] Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,**"Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakahpelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkanpermasalahanpokok di atas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatanterhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharaPKan mempunyai kegunaan sebagai Berikut :

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dibidang keilmuan diharapakan dapat memberikan pemahaman serta ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak Sebagai referensi bagi penulis dan pembaca dalam menganalisis pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhdap anak yang berkonflik hukum
   b. Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan literatur bagi yang ingin melakukan penelitian yang sama /melakukan penelitian lebih lanjut.
   c. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, dan merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Kegunaan Pidana
   a. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat khususnya orang tua/wali anak dalam melihat pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
   b. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan agar dalam menjalankan pembimbingannya dapat lebih efektif dan tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian sebagai bukti tidak terjadi plagiarisme antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Judul penulis “Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar “ dimana fokus kajiannya adalah lebih ke Pelaksanaan Pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan hambatansaat melakukan Pembimbingan yang objeknya adalah klien anak. Penelitian ini sendiri asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh penulis berdasarkan studi Kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan pencaharian data penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama namun dengan objek yang berbeda,berikut perbandingannya :

1. Skripsi
    a. Intan Karangan, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2015, berjudul “ Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo), adapun rumusan masalah sebagai berikut :[14]

[14] Intan Karangan, 2015, *“Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo)”,* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 27

a) Bagaimana implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo?
b) Faktor-faktor apa saja yang menghambat petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya sebagai petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo?

b. Arlin Joemka Saputra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2016 , dengan judul " Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone), rumusan masalah sebagai berikut:[15]
   a) Bagaimanakah peranan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Bone dalam penyelesaian kasus secara diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak ?
   b) Kendala apa sajakah yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Bone dalam Penyelesaian kasus secara diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Setelah mengkaji dua penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai Pembimbing Kemasyarakatan.Namun demikian terdapat perbedaan dari

[15] Arlin Joemka Saputra, 2016, *"Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)",* Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas HukumUniversitas Hsanuddin, hlm.17.

rumusan masalah serta objek penelitian yang diteliti oleh penulis.Di mana objek kajian penulis lebih kepada pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ,biasa disebut (ABH) tidak boleh disamakan dengan penanganan orang dewasa. Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya , sangat berperan penting dala proses peradilan dalam hal anak berkonflik hukum dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsyarakatan, Pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. [16] Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

> "Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan" (Pasal 1 Angka 4 Undang-undang

[16] Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. [17] Adapun mengenai pengertian dari Klien Pemasyarakatan sendiri termuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah " Seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS" [18].

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Mentri Kehakiman RI No.M.02-PK.0410 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan adalah :

> "Unit kerja pelaksana teknis pemsyarakatan yang menangani klien Pemasyarakatan yang terdiri terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya".

BAPAS atau Balai Pemasyarakatan pada awalnya dikenal dengan sebutan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) yaitu :

> "Unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.[19]

Beberapa pandangan telah dikemukakan mengenai penegrtian BAPAS itu sendiri, dimana BAPAS merupakan forum yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dimana tugas dan fungsinya adalah memberikan pembinaan, pembimbimbingan, pengawasan yang baik kepada orang dewasa maupun anak, pengawasan dan pendampingan

---

[17] P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, Agustus 2010, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.190.
[18] Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan
[19] Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm .49.

terhadap klien Pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana bersyarat, cuti sebelum dibebaskan, serta anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau biasanya anak tersebt diserahkan kepada keluarga angkatnya.

Artinya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan kerjasama yang baik antar pembimbing Pemasyarakatan,warga masyarakata atau pihak dan instansi lain yang berkaitan dengan penangan anak tersebut, sehingga tugas dan fungsi serta serta tujuan yang ingin dicapai berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetaPKan.

2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Dalam Sistem Peradilan Pidana AnakBAPAS mempunyai tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, Pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.[20]

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembina masyarakat yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku di lembaga Pemasyarakatan. Hal ini merupakan

[20] Ganis Vitayanty Noor, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, "Optimalisasi pran balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam sistem peradlilan pidana anak bersadarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012" , Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol 5, Nomor 2, 2016, hlm .3 .

salah satu misi dari balai pemasyaraktan (BAPAS) itu sendiri. Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakata nmenyatakan tujuannya adalah membimbing warga binaan Pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Bila mengacu pada Keputusan Mentri "Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan tugas pokok Balai Pemasyarakatan sebagai berikut :"[21]

"*Tugas Pokok BAPAS* adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klien Pemasyarakatan. Pembinaan klien Pemasyarakatan kususnya klien anak merupakan bagian dari sistem Pemasyarakatan yang menjiwai sistem peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pembinaan tindak pidana bagi pelanggar hukum, dalam pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 65 Undang-undangSistem Peradilan Pidana Anak di jelaskan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yaitu :[22]

a. Membuat Laporan penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, Pembimbingan, dan pengawa-san terhadap anak selama proses Diversi dan Pelaksanaan

[21] Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan,* PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm .91

[22] *Op.Cit,* Vitayanty Noor, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, hlm. 4.

kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

b. Membuat laporan penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam mapun diluar siding, termasuk didalam lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak (LPKA);
c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas Pemasyarakatan lainnya;
d. Melakukan pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan ;dan
e. Melakukan pendampingan, Pembimbingan , dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Peran BAPAS dalam proses peradilan pada anak sangat penting baik sebelum ada putusan , penyidikan, pemeriksaan disidang pengadilan, Pelaksanaan putusan pengadilan, atau setelah adanya pitusan itu sendiri. Beberapa penjelasan diatas telah diatur dalam “Undang-undangSistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

1) Pada tahap penyidikan peran BAPAS diatur pada Pasal 27, 28, dan Pasal 29 ayat (4) Undang-undangSistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum melakukan Penyidikan terhadap anak terlebih

dahulu wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Hasil penelitian Kemasyarakatan lalu diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

2) Pada tahap penuntutan peran BAPAS diatur pada Pasal 42 ayat (4). Dalam hal diversi Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan,yang dapat berupa rekomendasi bagi Penuntut Umum dalam hal Pelaksanaan Diversi.
3) Pada tahap pemeriksaan ,peran BAPAS diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, 57 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b ,serta Pasal 60 ayat (3)
4) Pada tahap pemeriksaan anak korban dan/atau Anak saksi, orang tua/wali, Advokat atau poemberi bantuan huium lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat didengan keterangganya dalam sidang , maka hakim dapat memerintahkan agar keterangan anak korban dan/atau anak saksi tersebut didengar diluar persidangan dengan menggunakan alat elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dihadiri oleh penunut umum,, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya (Pasal 58 ayat (2)

dan ayat (3) huruf b Dan Hakim dapat mempertimbangkan laporan tersebut seblum menjatuhkan putusan Pasal 60 ayat (3)".

5) Tahap Pelaksanaan putusan Hakim peran BAPAS dijelaskan pada Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (7), dan Pasal 77 ayat (2). Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas bahwa dalamhal dijatuhi pidana Pengawasan, Anak ditempatkan di bawah Pengawasan Penuntut Umum dan di bimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.[23]

Sedangkan dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum dan beada dalam pengawasan pidana, maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum atau yang biasa kita kenal dengan jaksa dan dibimbing oleh penasehat masyarakat. Ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran BAPAS pada tahap pelaksanaan puusan hakim menjalankan fungsi pengawasan, serta pembinaan dan pendampingan.

[23] Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis, " Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Ysng Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan" Jurnal Social Work, Vol .7, Nomor 1, 16 Agustus 2020, hlm. 5-6.

B. Pembimbingan

1. PengertianPembimbingan

Secara harfiah pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (Penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntutan; pimpinan. Pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kesehatan rohani dan jasmani klien Pemasyarakatan.[24]Bimbingan yang diberikan BAPAS disalurkan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbinng Kemasyarakatan akan memberikan Bimbingan Kemasyarakatan. Bimbingan Kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik Pemasyarakatan, dalam menghindari terjadinya, pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.[25]

Undang-undang Nonor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan penjelasan Pasal 5 huruf c dan d berbunyi :

> “Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.”

[24]Reza Syahrizal, “ Strategi Peningkatan Pengawasan dan Pembimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 “ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 115

[25] Hernawanti, N, “Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan” Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran, Vol.*2,* Nomor 2,2020, hlm.17

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 berbunyi :

> “Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan PemasyarakatanPasal 1 angka 2 berbunyi :

> “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakaan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan PemasyarakatanPasal 1 angka 5 berbunyi :

> “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakaan”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 6 berbunyi :

> “Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 6 berbunyi :

> “Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”.

2. Bentuk-bentuk Pembimbingan

Adapun bentuk-bentuk pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatanadapun yaitu pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian :[26]

a. Pembimbingan Kepribadian

Merupakan upaya memberikan tuntutan untuk meningkatkan kualitas Ketaqwaan keada Yuhan Yang Maha Esa, kesadaran hukum, kesadaran berabngsa dan bernegara, siap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, intelektualitas, eitegrasi yang sehat dengan masyarakat. Tujuan pembinaan ini adalah untuk membantu klien anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menjadi manusia

[26] Nurkhalida, “Optimalisasi PeranBalai Pemasyarakatan Kelas I Makassar tehadap Pembimbingandan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat”, jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Vol.2 Nomor 1, 2019, hlm. 8-9.

seutuhnya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Pembinaan kepada klien anak bersifat individu, seperti dalam bidang agama, sosial, budi pekerti, etika, dan pengetahuan umum, kesadaran hukum dan lain-lain.Telaksananya suatu bimbingan merupakan wujud keberhasilan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, anak yang dibimbing menyadari kesalahan yang diperbuat karena merupakan perbuatan pelanggaran hukum, dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan atau pelanggaran lainnya.

b. Pembimbingan Kemandirian

Bantuan pembimbingandiberikan kepada individu untuk menggali potensi dirinya, memahami kempuannya, dan mampu merencanakan masa depan yang baik. Bimbingan swadaya merupakan pembinaan penting yang diberikan kepada warga binaan Pemasyarakatan khususnya klien anak. Pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh BAPAS bekerjasama dengan lembaga sosial untuk menggali kemampuan klien anak agar mampu bersaing di dunia kerja.

Dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai bentuk pembimbingan yang di lakukan oleh Balai Pemasyarakatan, tetapi hanya menjelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan itu sendiri. Sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam Pasal 2 :[27]

1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
2) Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan
3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Penjelasan mengenai pemberian pembinaan dan pembimbinganPasal 3 :[28]

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :

1)Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa

2) Kesadaran berbangsa dan bernegara

3) Intelektual

4) Sikap dan perilaku

5) Kesehatan jasmani dan rohani

6) Kesadaran hokum

7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat

8) Keterampilan

9) Latihan kerja dan produksi

[27] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

[28] Pasal 33 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

3. Tujuan Pembimbingan

Tujuan dari bimbingan diri adalah agar anak yang dibimbing oleh Konselor Komunitas dapat mengetahui jati dirinya, dan agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan masa depan, mengembangkan segala potensi dan kekuatannya seoptimal mungkin, mampu beradaptasi dengan masyarakat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat.[29]

Adapun tujuan pembimbimbingan sebagai berikut :

1. Perubahan tingkah laku

Bimbingan yang diberikan kepada klien anak secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku klien terhadap klien. Perubahan tersebut baik dari lingkungan keluarga, sosial, maupun dalam masyarakat.

a. Perbaikan kepribadian kliensebagai berikut :
    1) Dapat dilihat dari ketaan klien dalam menjalani perintah agama Dari bimbingan yang didapatkan oleh klien sehingga klien dapat menjalankan perintah agama sebagai mahuk Tuhan Yang Maha Esa.
    2) Dapat dilihat dari ketaatan klien terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku dari pegawai Pembimbing Kemasyarakatan

[29] Indra Pramono, 2011, *"Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Semerang),* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm.23.

b. Perbaikan hubungan sosial klien

1) Dapat dilihat dari hubungan klien dengan keluarga klien

Dari bimbingan yang diberikan diharapajan dapat merubah perilaku klien dan dapat harmonis kembali dengan keluarganya.

2) Hubungan klien dengan masyarakat

Diharapkan klien dapat bergaul kembali dan saling berinteraksi dengan masyarakat setempat dimaa klien bertempat tinggal.

2. Klien Kembali kemasyarakat dengan produktif

Dengan mengembalikan klien Pemasyarakatan kembali di tengah-tengah masyarakat, pembimbingan yang diberikan diharapakan dapat menjadikan klien tersebut menjadi masyarakat yang produktif dan berguna bagi masyarakat sebagi harapan, cita-cita dan berperan aktif dalak kegiatan masyarakat.[30]

4. Pelaksanaan Pembimbingan

Pembimbing Kemasyarakatan memilki tugas pokok yakni memberikan bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan Peraturan perUndang-undangan yang berlaku.Adapun yang dimaksud dengan Pelaksanaan pembinaan di Balai Pemasyarakatan dimulai saat Konselor melakukan pendaftaran dengan klien anak dengan melihat kelengkapan berkas. Kemudian berkas tersebut terdiri dari berita acara serah terima, surat pembebasan dari Lembaga Pemasyarakatan, atau rumah tahanan. Dalam pelaksanaan Bimbingan, ketika klien anak

[30]Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal 121.

berkunjung harus melapor kepada Konselor Komunitas, Klien Anak diberikan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.

Apabila klien anak tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka Pembina Komunitas akan memberikan teguran dengan cara memberikan surat panggilan dan mendatangi rumah klien anak tersebut. Setelah bimbingan berakhir, Konselor membuat laporan evaluasi singkat tentang bimbingan dan sertifikat yang menyatakan bahwa bimbingan telah selesai, kemudian sertifikat diserahkan kepada anak klien dan orang tua klien.[31]

Pelaksanaan Pembimbingan yang dilakukan secara konsisten memusatkan prakteknya pada Pembimbingan perorangan (casework), perawatan, dan reintegrasi masyarakat khususnya anak termasuk juga kegiatan Pembimbingan dan kontrol terhadap klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan disebutkan dalam “Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS, dalam hal ini bukan hanya bimbingan yang diberikan kepada orang dewasan melainkan juga diberikan kepada anak.[32]

---

[31] Ade Suryaningsih, 2019, “*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto”,* Skripsi, Sarjana bimbingan dan Konseling, Fakultas Dakwah Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Hlm. 69.

[32] *Op.Cit ,* Indra Pramono*,* hlm. 18.

C. Pembimbing Kemasyarakatan

1. PengertianPembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 11 berbunyi :

> "Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan".

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peardilan Pidana Anak telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 berbunyi:

> "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana"[33]

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan PemasyarakatanPasal 1 angka 6 berbunyi:

> "Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS"

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 15 berbunyi :

> "Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan".

[33] Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak hlm 4

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawaiyang tugasnya menyajikan data tentang klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan alasan mengapa seorang anak melanggar hukum.[34]

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting dalam mengoptimalkan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan, Anak, guna menuwudkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yang berusaha mengoptimalkan reintegrasi dan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana. [35] Didalam BAPAS itulah Pembimbing Kemasyarakatan Berkiprah.[36]

> "Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau memiliki keterampilan teknis dan mental di bidang sosial.Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan kepada klien Pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang telah ditetaPKan. Penasihat Masyarakat menjadi fokus utama dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena melalui hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Penyuluh Masyarakat, penyidik, penuntut, dan hakim akan secara cermat, cepat, dan tepat menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi anak. . Dengan demikian, kepentingan anak sebagai penerus bangsa dilindungi Undang-undang dan masa depan anak dapat diselamatkan".[37]

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS dilakukan terhadap":[38]

---

[34] Tim Pengkajian, Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hal 23

[35] Risky Rohmat Ramadhan, " Optimalisasi Peran Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 , Nomor 2,Agustus 2020, hlm. 603.

[36] Abintoro Prakoso,Pembaruan Sistem Peradilan Anak, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal 116

[37] Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 120

[38] Pasal 6 Ayat 3 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan

a. Terpidana bersyarat;
b. Narapida, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaanya diserhkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Mentri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada oarng tua asuh atau badan sosial; dan
e. Anak yang berdasarkan penetapan Pengadilan, bimbingannya di kembalikan kepada orang tua atau walinya.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum sejak anak ditangkap sampai anak menyelesaikan masa pidananya. Hal ini menjadikan BAPAS memiliki peran penting dalam proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap praperadilan (pre-adjudication), yaitu tahap penyidikan, tahap selama persidangan (adjudication), yaitu pendampingan. pada

tahap sidang dan pasca-ajudikasi yaitu pengawasan. dan Pembinaan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.[39]

Pembimbing Kemasyarakatanyang bertugas melakukan penelitian, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan masyarakat terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.[40]

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan kepada klien Pemasyarakatan khususnya kepada klien anak ,bertujuan mengembalikan jati diri klien pada keadaan semula. Ada beberapa ahli berpendapat terkait peran Pembimbing Kemasyarakatan :

a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut :

1) Membantu memperkuat motivasi;

   Proses penciptaan hubungan tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pengertian dan penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi klien dalam mengkaji berbagai sikap dan perilaku selama ini.

2) Berikan kesempatan untuk menyalurkan perasaan. Konselor komunitas menjadi seseorang yang dapat memberikan kesempatan untuk pengungkapan dan verbalisasi situasi.

[39] Meilanny Budiarti S, Rudi S, Darwis , " Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dlam Penanganan Anak yang berkonflik Dengan Hukum Oleh Bali Pemasyarakatan", Jurnal Social Work , Vol. 7, Nomor 1, 16 Agustus 2020, hlm. 62.

[40] Firdaus, I, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Ilm Kebijakan Hukum , Vol. 13, Nomor 3 , 2019, hlm . 339-358.

3) Memberikan informasi; Pembimbing Kemasyarakatandapat memberikan tujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang peran sosial mereka.

4) Memberikan sebuah bantuan agar menciptakan perubahan lingkungan sosial; Pembimbing Kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan bagian dari lingkungan sosial klien dalam melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan dalam proses adaptasi klien, baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun setelah bebas.[41]

3. Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Adapun tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. PK dalam melaksanakan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk mempermudah tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menyelesaiakan perkara anak nakal (*Case Report);* mengatur jenis program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik Pemasyarakatan di Lapas anak; menentukan program perawatan tahanan di Rutan; dan menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan;
b. Melakukan kegiatan bimbingan Kemasyarakatan (*after care)* serta bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan;

[41] *Op Cit,* "Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan,* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm ,23

c. Memberikan pelayanan terhadap berbagai instansi lain maupun masyarakat yang ingin meminta data atau hasil penelitian Kemasyarakatan klien tertentu
d. Melakukan koordinasi bagi pekerja sosial dan pekerja sukarela dalam melaksanakan tugas Pembimbingan dan;
e. Melaksanakan fungsi pengwasan terhadap anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik Pemasyarakatandiserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, wali yang diberikan tugas pembimbngan.[42]

Pembimbing Kemasyarakatan memilki peran dalam hal pelaksanaan Pembimbingan sebagai berikut :

a. *Broker* yaitu menyediakan pelayanan sosial kepada klien Pemasyarakatan, dimana para Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan kerja sama dengan instansi lain untuk mempermudah dalam proses bimbingan yang akan di lakukan oleh klien sesuai dengan masalah yang dihadapinya,
b. *Mediator* Yaitu menghubungkan klien dengan berbagai sumber pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat,
c. *Public Educator* yaitu memberikan dan menyebarkan informasi mengenasi masalah-masalah dan pelayanan sosial yang tersedia penyampaian informasi mengenai pelayanan sosial kurang efektif karena jangkuan luas, meskipun sistem informasi sudah canggih

[42] Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, "*Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan", Loc.Cit,* hlm .92.

namun masih ada para klien dengan kondisi pendidikan kalangan dibawah rata-rata maka informasi tersebut tidak sampai terhadap klien,

d. *Advocat* yaitu sebagai pembela klien dalam memperjuangkan hak-hak nya memperoleh pelayanan klien agar lembaga menjadi lebih responsive memenuhi kebutuhan klien,

e. *Behavior* Specialist adalah menjadi ahli yang dapat melakukan berbagai strategi dan teknik pengubahan perilaku,

f. Konsultan yaitu memberi nasehat dan saran profesional kepada klien mengenai berbagai cara pemenuhan,

g. Konselor yaitu memberikan pelayanan penyelesaian masalah, Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu memecahkan masalah klien dengan tepat dan tidak mengurangi dari azas–azas dalam bimbingan.[43]

D. Klien Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah harta yang paling berharga bagi keluarga dan bangsa.karena anak merupakan tempat bangsa menggantung harapan dmei masa depan yang lebih baik. Anak merupakan karunia terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.Anak mempunyai hak untuk hidup, merasakan

[43] *Op.cit*Risky Rohmat Ramadhan, hlm . 604.

kebahagiaan, dan hidup dijamin oleh Negara. Memberikan hak anak sebagai mana aturan yang ada

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang dalam Undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang yang tidak dapat diterima baik oleh masyarakat. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjadi saksi tindak pidana, disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum ("Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak". [44] Pembimbingan yang tepat dapat menjadikan dasar yang kuat menuju masa depan anak yang baik bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara, masalah pembinaan khsusnya anak-anak harus mendapatkan perhatian yang lebih. Sehingga Perlindungan, Pengawasan dan Pembimbingan memberikan pengaruh yang penting dalam mengubah karakter anak menjadi baik.

Dalam "Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun termasuk Anak masih dalam kandungan".[45]Sedangakan dalam "Undang-undang No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana AnakPasal 1 angka 3.Anak adalah mereka yang berusia 12 Tahun tapi belum berusia 18 Tahun".

[44] *Op.cit.* Nurkhalida, hlm.70.
[45] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pengertian Klien Anak

Sebagaimana dijelaskan dalam “UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Angka 23 yang dimaksud dengan Klien Anak adalah” :

> “Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan”.

Berdasarkan “Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatanPasal 1 angka 9 berbunyi” :

> “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.

Berdasarkan “Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 42 berbunyi”, Klien Pemasyarakatan terdiri atas :

a. Terpidana Bersyarat
b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan mentri atau pejabat di lingkungan direktorat jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk,bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
f. Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 13 berbunyi :

> “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada didalam bimbingan BAPAS”.

Klien yaitu “ seseorang yang memperoleh pembinaan dan bimbingan di BAPAS baik klien Pemasyarakatan orang dewasa, anak wajib mengikuti Program bimbingan secara tertib oleh BAPASsebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan.

Hak dan kewajiban klien diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kewajiban-kewajiban klien sebagai berikut : klien wajib mematuhi segala peraturan serta ketentuan yang berlaku selama proses pembimbingan dan mengikuti semua program pembimbingan. Berikut Hak-hak klien yaitu :mendapatkan perlakuan nondiskriminatif, mendapatkan perlindungan HAM, dan mendapatkan pembinaan diluar lembaga.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. PengertianSistem Peradilan Pidana Anak

Dalam istilah Sistem Peradilan Pidana Anaktermuat beberapa unsur yaitu sistem peradilan pidana dan unsur Anak. Kata “Anak” dalam kalimatSistem Peradilan Pidana Anakharus dilekatkan, agar dapat membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, untuk itu Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana bagi

Anak.yang berkonflik dengan hukum. [46] Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ,dalam Undang-undang ini menitikberatkan pada proses pidana anak. Bagaimana cara anak di adaili sesuai kejahatan yang dilakukan apakah dia sebagai pelaku,korban,maupun saksi semaunya telah diatur sebagaimana aturan yang telah ditetaPKan.

Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

> ”Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum ,mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap Pembimbingan setelah menjalani pidana”.[47]

Para ahli berpendapat mengenai pengertian system peradilan pidana anak diantara :

> “Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsurunsur yang saling berhubungan secara fungsional”.[48]

2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengenai peraturan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dijelaskan oleg beberapa pakar atau ahli diantaranya:

> “Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana Anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan Anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh

[46] Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Bengkulu, hlm.35.
[47] Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak
[48] Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung, hlm. 68.

polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahtraan Anak dan kepentingan Anak".[49]

Dengan melihat pernyatan diatas bahwa proses system peradilan pidana anak mengikuti ketentuan peraturan perUndang-undangan. Instansi dan Pihak yang berkepentingan dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. System peradilan pidana anak dilakukan dengan mengacu pada 4 sub sistem kekuasaan. Beberapa diantaranya yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ Pelaksanaan pidana, berdasarkan pada hukum pidana materiil Anak, dan hukum pidana formal Anak serta hukum Pelaksanaan pidana. Dalam aktivitas penegakan hukum pidana Anak lebih menekankan terhadap kepentingan dalam perlindungan Anak maupun tujuan kesejahteraan Anak.[50]

Terkait Kesejahteraan anak dapat dilihat dari tumbuh kembangnya seperti dari sisi ,jasmani, rohani,dan sosial dalam kehidupannya. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak. [51] Menjamin kesejahteraan anak sendiri seperti menjadikan anak merasa dirinya terlindungi,diayomi,di beri kasih sayang telah tertuang dalam peraturan diatas. Sehingga anak tersebut merasa

[49] Sudarto, 1981, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokwerto, hlm. 16.
[50] Nisky Amalia Nursanti , "Pelaksanaan Pidana Pengawasan Terhadap Putusan Hakim Tentang Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Bale Bandung Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Pasundan, hlm. 87-89.
[51] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

bahwa apa yang seharusnya menjadi hak,apa yang seharusnya ia dapatkan terpenuhi sebagaimana yang kita harapakan semua.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Yang bertujuan untuk memberikan Sistem Peradilan Anak agar lebih baik.

Adapun pengaturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :[52]

a. Definisi Anak
    1) Anak sebagai pelaku tindak pidana termuat dalam “Pasal 1 angka 3 UU SPPA”.
    2) Terhadap Anak sebagai korban tindak pidana atau biasa dikenal dengan istilah Anak Korban termuat dalam “Pasal 1 angka 4 UU SPPA
    3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana “Pasal 1 angka 5 UU SPPA.
b. Penjatuhan Sanksi
    1) Untuk sanksi Tindakan dapat dikenakan untuk Anak termuat pada “Pasal 82 UU SPPA.
    2) Sanksi Pidana dalam “Pasal 71 UU SPPA.
    3) Dalam penahanan yang diberikan terhadap anak, “Pasal 32 ayat (2) Undang-undang SPPA.

[52] Hukum online . com/ klinik /detail/ lt53f55d0f46878/ hal-hal-penting-yang-diatur-dalam uu sistem peradilan pidana-Anak, diakses pada 30 Januari pukul 21.16 WITA (Koran Onine)

4) Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Sebagai Saksi ataupun Anak sebagai Korban dijelaskan dalam “Pasal 58 ayat (3) UU SPPA.
5) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum ((Pasal 23 UU SPPA)
6) Lembaga Pemasyarakatan termuat didalam“Pasal 86 ayat (1) UU SPPA.

3. Prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anakyang dilaksanakan mengacu pada prinsip yang sesuai dalam“Pasal 2 Undang-undang SPPA”, sebagai berikut :[53]

a. Prinsip Perlindungan
b. Prinsip Keadilan
c. Nondiskriminasi
d. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak
e. Prinsip Penghargaan untuk pendapat anak
f. Prinsip bagi Kelangsungan hidup maupun tumbuh kembang anak
g. Prinsip pemberian Pembinaan dan Pembimbingan anak
h. Proposional
i. Perampasan terhadap kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya alternatif terakhir dan
j. Prinsip Penghindaran dalam melakukan pembalasan.

[53] Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)